



**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 12 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/61.K/KPTS/013/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/64.K/KPTS/013/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/65.K/KPTS/013/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/66.K/KPTS/013/2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- e. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 04 Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tentang Persetujuan Penyempurnaan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- KEDUA : Persetujuan Penyempurnaan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- KETIGA : Penyempurnaan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kedua, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hasil penyesuaian dan atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bojonegoro

Pada tanggal : September 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUAPTEN BOJONEGORO

KETUA

IMAM SHODIKIN

WAKIL KETUA

H. SUKUR PRIYANTO,
SE,M.AP

WAKIL KETUA

WAWAN KURNIYANTO,
S.Pd,MM.

WAKIL KETUA

Hj. MITRO'ATIN, S.Pd.